

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia hampir 80% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar dan kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Fenomena situasional mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menambah dalam penyampaian SPT dan berdampak langsung pada kepatuhan penyampaian SPT.

Menurut **Samira (2015)** Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas. Selanjutnya menurut **Rahman (2010:32)** bahwa kepatuhan adalah suatu

peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan menurut **Dessy (2016)**, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dasar perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Menurut **Rahayu (2017)** Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Menurut **Parera, Erawati (2017)** Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut **mahfud, Arfan, Abdullah (2017)** terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Parera dan Erawati(2017)** mendapatkan hasil bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian menurut penelitian **Rahayu (2017)** mendapatkan hasil bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian **Mahfud, Arfan, Abdullah (2017)** mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/2009, dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Sektor usaha kecil dan menengah dikenal dengan sebutan UMKM. Dalam aspek perpajakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah banyak UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM menganggap pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan akan perpajakan sehingga masih banyak UMKM yang belum maksimal membayar

pajak. Kemudian wajib pajak UMKM belum menyadari sanksi- sanksi pajak yang di berikan oleh pemerintah Indonesia.

Pelaku UMKM juga sudah mulai dikenalkan dengan pajak. Kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Kota Pariaman masih rendah karena permasalahan dalam mengembangkan usahanya seperti pengelolaan usaha, skala ekonomi usaha, keterbatasan akses ke pasar dan modal. Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Pariaman menyebutkan bahwa Porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini masih relatif kecil. Pelaku UMKM umumnya masih didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga dengan tingkat kepedulian yang masih rendah karena ketidak pahaman mereka atas ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak dilakukan karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan untuk memenuhi urusan perbankan bukan karena kesadaran mereka sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP. UMKM umumnya orang pribadi yang harus melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Masih awamnya pelaku UMKM tentang perpajakan menjadikan mereka belum memiliki kepatuhan pada aspek perpajakan. Pelaku UMKM biasanya bergerak di sektor informal, sehingga pencatatan atas transaksi keuangan UMKM relatif jarang dilakukan. Hal ini menimbulkan kesulitan administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Bergerak di sektor informal berdampak pada minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Pariaman sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kota Pariaman
Tahun 2016-2018

Tahun	UMKM yang terdaftar	UMKM yang patuh	% yang patuh
2016	268	109	40
2017	309	117	38
2018	438	193	44

Sumber : KPP Pratama Kota Pariaman

Berdasarkan tabel tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Pariaman di atas, maka pada tahun 2016 UMKM yang terdaftar sebanyak 268 perusahaan sedangkan wajib pajak UMKM yang patuh hanya sebesar 109 (40%), kemudian pada tahun 2017 UMKM yang terdaftar sebanyak 309 perusahaan dan wajib pajak UMKM yang patuh sebanyak 109 (38%) dan pada tahun 2018 UMKM yang terdaftar 438 perusahaan dan UMKM yang patuh sebanyak 193 (44%).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Pariaman masih rendah yang disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan dari fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating** “

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kajian mata kuliah perpajakan banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak masih rendah
2. Pendapatan dari wajib pajak yang masih rendah
3. Tingkat pendidikan yang masih rendah
4. Sanksi pajak yang kurang tegas
5. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah
6. Sosialisasi perpajakan yang minim
7. Pelayanan aparatur yang belum maksimal
8. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas, maka perlu dirumuskan suatu masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman ?
2. Bagaimana pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman ?

3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman ?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi dengan sosialisasi perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan ?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMyang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman
3. Untuk mengatahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi dengan sosialisasi perpajakan?

5. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan ?
6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pariaman dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Umkm

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.